

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musik adalah satu bagian hidup seseorang. Saat ini musik sudah bisa dinikmati dari berbagai media baik *offline* maupun melalui *platform streaming*. Salah satu tempat lain dimana kita bisa menikmati musik adalah melalui penyelenggaraan konser. Konser merupakan salah satu media hiburan yang sangat diminati di Indonesia. Terutama setelah berakhirnya masa pandemi Covid-19. Banyak promotor yang menyelenggarakan konser musik dengan skala kecil hingga skala besar. Selain itu, berbagai musisipun digaet baik musisi lokal maupun internasional. Harga tiket konser yang ditawarkan juga beragam, mulai dari festival musik dengan harga yang terjangkau sampai konser besar dengan harga yang tinggi. Menonton konser idola adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang penggemar. Banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan seorang penggemar ketika ingin menonton konser idolanya. Antara lain adalah lokasi pertunjukan, akomodasi yang diperlukan menuju lokasi pertunjukan, biaya penginapan, biaya makan, serta harga tiket itu sendiri.

Salah satu jenis musik yang populer saat ini adalah *Korean Pop* (Musik Pop Korea). *Korean Pop* atau K-Pop adalah musik yang berasal dari Korea Selatan. Banyaknya penyanyi baik solo, boygroup, maupun girlgroup telah menjadi populer di Indonesia. Banyak idola K-Pop yang melaksanakan *world tour* demi bisa bertemu dengan penggemarnya dari penjuru dunia. Indonesia tidak jarang menjadi salah satu tujuan dari beberapa negara yang sudah direncanakan. Hal ini tentu saja menjadi kabar baik bagi para penggemar. Sejak tahun 2022 hingga 2024 ini, sudah lebih dari 30 idola K-Pop yang melaksanakan *fanmeeting*, *fancon* (*fanmeeting concert*), maupun konser di Indonesia. Pada tahun 2021, beberapa idola yang bertemu penggemarnya di Indonesia antara lain NCT Dream, Red Velvet, The Boyz, dan G-Idle. Tidak kalah ramai, di tahun 2023 juga beberapa idola mengadakan konser yaitu BLACKPINK, Le

Sserafim, Xodiac, Kim Sejeong, dan Twice. Sedangkan tahun 2024 adalah puncak idola K-Pop dimana pada tahun 2024 lebih dari 20 *soloist* maupun grup melaksanakan turnya. Beberapa musisi solo yang menyelenggarakan konser maupun mengikuti festival di Jakarta, Indonesia adalah Baekhyun, Xiumin, Chen, Chanyeol, Doh Kyung Soo, Suho, Kyuhyun, Yoona, Doyoung, dan IU. Sedangkan idola grup K-Pop antara lain NCT 127, NCT Dream, Super Junior, Enhypen, WayV, Day6, TVXQ, Treasure, Aespa, Riize, Red Velvet, dan Zerobaseone.

Musik dan pajak hiburan memiliki hubungan yang erat, terutama dalam konteks industri hiburan. Kegiatan musik seperti konser, pertunjukan musik, dan penjualan rekaman seringkali dikenakan pajak hiburan. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan publik, seperti pembangunan infrastruktur atau pelayanan masyarakat. Selain itu, pajak hiburan juga turut mempengaruhi harga tiket konser atau produk musik lainnya, yang pada akhirnya akan berdampak pada daya beli konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan, salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah jasa kesenian dan hiburan. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, atau keramaian untuk dinikmati. Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi salah satunya pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Sehingga dalam hal ini tiket konser juga dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 10%.

Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi para penggemar atas pembelian suatu tiket konser. Apabila harga tiket konser tinggi, maka kenaikan tarif pajak hiburan 10% juga akan dirasa tinggi karena tarif tersebut dikenakan mengikuti harga pokok tiket sebagai dasar pengenaan pajak (DPP). Terdapat salah satu contoh kasus dimana salah satu *fanmeeting* yang akan diadakan oleh Lisa BLACKPINK di Jakarta, 15

November 2024 tidak kunjung habis setelah 10 hari pembukaan pembelian tiket pada tanggal 21 Oktober 2024. Hal ini dikarenakan harga tiket fanmeeting tersebut dipatok dengan kisaran Rp1.850.000,00 sampai dengan Rp5.950.000,00. Yang membuat para penggemar geram adalah harga tiket tersebut belum termasuk biaya pajak hiburan sebesar 10% dan biaya pajak jasa penyedia tiket sebesar 5%. Itu berarti dengan harga tiket Rp5.950.000,00 para penggemar masih harus menyediakan dana tambahan sebesar Rp595.000,00 atas pajak hiburan serta Rp297.500,00 atas pajak jasa penyedia tiket. Sehingga total biaya tiket yang harus dikeluarkan oleh penggemar untuk satu kategori tiket Big Diamond Floor adalah Rp6.842.500,00.

Para penggemar menyampaikan keluhan tersebut baik melalui kolom komentar maupun melalui pesan khusus kepada promotor penyelenggara konser tersebut. Berselang 10 hari setelah pengumuman penjualan tiket dibuka, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2024 akhirnya promotor memutuskan untuk menurunkan harga pokok tiket fanmeeting tersebut mulai dari Rp1.350.000,00 sampai dengan Rp3.870.000,00. Dengan harga pokok kategori tiket Big Diamond Floor Rp3.870.000,00, biaya pajak hiburan tambahan yang harus dikeluarkan adalah Rp387.000,00 dan Rp193.500,00 atas biaya pajak jasa penyedia tiket, maka penggemar perlu menyediakan total dana sebesar Rp4.450.500,00. Jika dibandingkan antara pricelist yang pertama dengan total harga kategori tiket Big Diamond Floor sebesar Rp6.842.500,00 dengan pricelist kedua sebesar Rp4.450.500,00 maka terdapat selisih sebesar Rp2.392.000,00. Tentu selisih harga tersebut terlihat besar dan dapat dialokasikan untuk kebutuhan konser yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh dari tarif pajak hiburan atas minat pembelian tiket konser sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Dengan demikian, peneliti mengusung penelitian dengan judul "Pengaruh Tarif Pajak Hiburan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Minat Pembelian Tiket Konser K-Pop di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan pada pendahuluan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tarif pajak hiburan terhadap minat pembelian tiket konser K-Pop di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap minat pembelian tiket konser K-Pop di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh tarif pajak hiburan terhadap minat pembelian tiket konser K-Pop di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap minat pembelian tiket konser K-Pop di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi minat pembelian tiket konser K-Pop di Indonesia.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca yang dapat digunakan sebagai referensi pengetahuan di bidang perpajakan.